

Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak

Riyadus Solikhin¹

Abstrak

World Trade Organization (WTO) pada dewasa ini telah menjadi sebuah organisasi perdagangan dunia yang sangat dominan dalam membentuk aturan dan berbagai kebijakan perdagangan internasional, termasuk kerangka penyelesaian sengketa di dalamnya yang terdiri dari aturan-aturan dan adanya suatu badan penyelesaian sengketa. Untuk itu, dengan adanya mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO yang diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes (DSU)* dan hadirnya lembaga yang melaksanakan aturan tersebut berupa *Dispute Settlement Body (DSB)* melalui Panel maka diharapkan penyelesaian sengketa yang terjadi di antara anggota WTO dapat diselesaikan secara damai secara menyeluruh tanpa menggunakan kekerasan. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO, efektivitas pelaksanaan Putusan DSB, serta tindakan retaliasi sebagai upaya pemulihan hak. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Tulisan ini menemukan bahwa WTO dalam hal ini keberadaannya sangat penting dalam penegakan hukum, terutama sebagai forum penyelesaian sengketa yang terjadi di antara anggota-anggota WTO.

Kata Kunci: DSB, DSU, perdagangan internasional, sengketa, WTO.

International Trade Dispute Settlement System within the WTO Framework: Mechanisms, Effectiveness of Implementing Decisions and Retaliation Measures as an Effort to Restore Rights

Abstract

The World Trade Organization (WTO) today has become a world trade organization that is very dominant in shaping the rules and various international trade policies, including the dispute resolution framework in them, which consists of rules and the existence of a dispute resolution body. As a result, with the dispute resolution mechanism through the WTO, which is regulated in the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (DSU), and the presence of the institution that implements these rules, namely the Dispute Settlement Body through the Panel, it is hoped that the settlement of disputes that occur between WTO members can be resolved peacefully and completely without resorting to violence. This paper aims to explain and analyze the dispute resolution mechanism through the WTO, the effectiveness of the implementation of the DSB Decision, and retaliation measures as an effort to restore rights. This paper used a normative judicial method with statutory approach. This paper finds that the WTO in this respect is very important in law enforcement, especially as a forum for resolving disputes that occur between WTO members.

Keywords: DSB, DSU, international trade, dispute, WTO.

¹ Universitas Padjadjaran, Jln. Raya Bandung-Sumedang Km. 21 Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa Barat, riyadx123@gmail.com, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

A. Pendahuluan

Praktik Perdagangan Internasional saat ini berkembang semakin pesat selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk semakin kompleksnya kebutuhan nasional dari suatu negara yang harus dipenuhi. Pemenuhan akan kebutuhan nasional dari suatu negara tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh negara yang bersangkutan. Atas dasar tersebut, Perdagangan Internasional dalam hal ini diperlukan agar satu negara dengan negara lainnya dapat melakukan kegiatan ekspor-impor untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya masing-masing.

Hukum perdagangan internasional yang mengatur perdagangan antar negara mempunyai peran yang krusial, terutama dalam melindungi dan menjaga agar hubungan tersebut berjalan dengan baik dan adil bagi semua negara. Namun, pada kenyataannya dengan kompleksnya hubungan perdagangan internasional antar negara, sering kali menimbulkan permasalahan yang berujung pada timbulnya sengketa perdagangan.

Untuk itu, dengan adanya sengketa yang timbul dari transaksi perdagangan internasional, maka terdapat kebutuhan akan adanya suatu lembaga yang mengatur mengenai hubungan perdagangan internasional, sehingga negara-negara di dunia membuat perjanjian multilateral yaitu *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang disepakati oleh 23 (dua puluh tiga) negara. Negara-negara tersebut merancang dibentuknya suatu badan khusus dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menangani pelaksanaan perdagangan internasional yaitu *International Trade Organization* (ILO). Akan tetapi, pada akhirnya ILO gagal menjadi lembaga yang dibentuk khusus

untuk mengatur perdagangan internasional.

Kemudian, terjadilah kekosongan lembaga yang mengatur dan mengeluarkan aturan-aturan dalam perdagangan internasional, maka GATT dalam hal ini ditetapkan sebagai organisasi yang mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai perdagangan internasional. Namun, GATT masih memiliki kekurangan karena tidak memiliki lembaga untuk mengadili sengketa-sengketa yang timbul sebagai akibat adanya interaksi antar negara dalam perdagangan internasional. Hal tersebut menjadi dasar untuk dibentuknya suatu organisasi internasional baru yang membuat dan melaksanakan aturan perdagangan internasional sekaligus sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa yang terjadi antar negara dibidang perdagangan internasional.

World Trade Organization atau WTO merupakan penyempurnaan dari lembaga GATT yang pada awalnya hanya merupakan perjanjian yang bersifat kontraktual, dimana hubungan-hubungan perdagangan internasional antar negara hanya dilakukan secara bilateral dan belum ada hubungan perdagangan yang bersifat multilateral. Tujuan dari didirikannya WTO ini adalah untuk meningkatkan wewenang dan wibawa dari GATT sebagai lembaga internasional dalam upaya untuk menerapkan sistem perdagangan internasional yang lebih terbuka dengan aturan-aturan multilateral yang lebih adil dan transparan.²

WTO dalam hal ini dibentuk untuk menciptakan iklim persaingan yang sehat dibidang perdagangan internasional bagi negara anggotanya. Dengan dibentuknya WTO, maka organisasi ini merupakan satu-

² Imawan Dicky Prasudhi, "Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional Melalui WTO (*World Trade*

Organization)", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, 2007, hlm. 33.

satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional yang memuat prinsip dan ketentuan mengenai perdagangan internasional yang disepakati oleh para negara anggota WTO.

Salah satu dari ketentuan perdagangan internasional yang disepakati bersama oleh para anggota WTO adalah WTO disepakati sebagai forum atau lembaga penyelesaian sengketa perdagangan internasional bagi para negara anggotanya berdasarkan aturan perdagangan internasional. Pasal 3 ayat (3) *Agreement of Establishing the World Trade Organization* menyebutkan bahwa WTO akan mengatur kesepakatan mengenai aturan dan prosedur penyelesaian sengketa.

Disputes Settlement Body (DSB) merupakan badan penyelesaian sengketa dagang internasional yang berada di bawah WTO yang berpedoman pada sistem penyelesaian sengketa yang diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes* (DSU). DSU dibentuk sebagai sistem penyelesaian sengketa perdagangan internasional yang mencakup seluruh perjanjian WTO dan menekankan bahwa tidak ada sistem penyelesaian sengketa yang diatur oleh masing-masing perjanjian dalam WTO, sehingga DSU merupakan suatu bentuk kesepakatan dari para negara-negara anggota untuk menghadirkan suatu sistem penyelesaian sengketa yang dapat memberikan putusan yang adil dan menjamin kepastian hukum.

Dalam rangka menjamin tercapainya penyelesaian sengketa yang efektif sesuai dengan peraturan yang ada, maka pelaksanaan mekanisme penyelesaian sengketa dagang kerangka WTO menjadi suatu hal yang harus ada dan dijalankan oleh para anggotanya. Sistem penyelesaian

sengketa dagang internasional kerangka WTO juga harus menjamin perlindungan yang sama dan kedudukan yang seimbang antara negara-negara anggota WTO.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Sistem Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO: Mekanisme, Efektivitas Pelaksanaan Putusan dan Tindakan Retaliasi sebagai Upaya Pemulihan Hak”. Tulisan ini akan berfokus untuk membahas permasalahan mengenai aspek yuridis dan mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan internasional melalui WTO serta pelaksanaan putusan *Dispute Settlement Body* dan tindakan retaliasi sebagai upaya pemulihan hak.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dalam tulisan ini karena penulisan hukum dilakukan dengan mencari dan melakukan kajian terhadap bahan kepustakaan (data sekunder).³ penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menganalisis kaitan antara aturan-aturan hukum dan teori-teori hukum yang ada dalam praktik perdagangan internasional dengan permasalahan yang diteliti yaitu mengenai sistem penyelesaian sengketa dagang internasional dalam kerangka WTO.

Dalam tulisan ini digunakan metode pendekatan perundang-undangan, khususnya menelaah dan menganalisis Piagam PBB, *Agreement of Establishing the World Trade Organization*, *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), dan *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU).

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 6.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Aspek Yuridis dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa melalui WTO

Kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara di dunia seringkali menimbulkan sengketa, seperti transaksi dagang internasional berupa kegiatan ekspor-impor barang dan produksi barang atau jasa berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak. Meskipun sudah ada aturan yang mengatur mengenai perdagangan internasional seperti GATT dan GATS (*General Agreement On Trade and Services*) serta terdapat organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional yaitu WTO, tetapi potensi terjadinya sengketa antara para pihak yang melakukan transaksi perdagangan internasional tetap mungkin terjadi.

Nurnaningsih Amriani menjelaskan bahwa sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.⁴ Jika dihubungkan dengan dengan aspek hukum perdagangan internasional, maka sengketa yang terjadi dalam kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara merupakan jenis sengketa internasional. Suatu sengketa dapat disebut sebagai sengketa internasional jika sengketa tersebut didasarkan dan diajukan berdasarkan hukum internasional.⁵

Oleh karena itu, sengketa perdagangan internasional dapat diartikan sebagai suatu perselisihan di antara para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak atau perjanjian perdagangan internasional yang timbul sebagai akibat dari tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak sesuai dengan kesepakatan atau dengan kata lain adanya suatu pelanggaran terhadap isi dari kontrak atau perjanjian tersebut.

Secara teoritis, terdapat dua jenis persengketaan yaitu persengketaan yang bersifat politis (*political* atau *non justiciable*) dan persengketaan yang bersifat hukum (*legal* atau *justiciable disputes*). Mengenai Karakteristik dan perbedaan dari dua jenis persengketaan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:⁶

- a. Karakteristik suatu perselisihan yang bersifat politik dalam hal ini mempunyai makna dan juga arti yang lebih banyak, dalam pengertiannya yang sempit perselisihan yang bersifat politik dapat diartikan sebagai perselisihan yang mempunyai indikasi yang bukan bersifat hukum. Dengan kata lain bahwa sengketa politik merupakan sengketa yang tidak dapat diselesaikan menggunakan prinsip-prinsip hukum sengketa yang ada.
- b. Perbedaan antara persengketaan hukum dan politik hanyalah dalam prinsip-prinsip hukum sengketa dalam kaitannya dengan kewenangan untuk menangani suatu sengketa.

Berdasarkan uraian diatas, jika dihubungkan dengan World Trade Organization (WTO) yang juga merupakan organisasi atau lembaga penyelesaian sengketa perdagangan internasional, maka sengketa-sengketa yang dapat diajukan kepada WTO adalah persengketaan yang bersifat hukum yakni persengketaan yang timbul sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap isi dari perjanjian atau kontrak dalam perdagangan internasional.

Namun, dalam penyelesaian sengketa-sengketa dagang internasional, sering didahului dengan melalui penyelesaian melalui cara negosiasi. Jika cara tersebut tidak berhasil, barulah ditempuh metode-metode penyelesaian lain seperti penyelesaian melalui pengadilan atau badan arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan atau badan

⁴ Nurnaningsih Amriani, *Loc.Cit.*

⁵ Anne Peters, "International Dispute Settlement: A Network of Cooperational Duties", *European Journal of International Law*, Vol. 14, No. 1, 2003, hlm. 3.

⁶ Imawan Dicky Prasudhi, *Op.Cit.*, hlm. 33.

arbitrase biasanya didasarkan pada klausula yang sebelumnya sudah disepakati oleh para pihak yang tercantum dalam isi perjanjian atau kontrak atau yang biasa disebut sebagai klausul *Choice of Forum*. Artinya, perlu ditegaskan sebelumnya bahwa tidak semua sengketa dagang internasional diselesaikan melalui WTO.

Forum penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum perdagangan internasional yang dapat dipilih oleh para pihak, pada dasarnya sama dengan forum penyelesaian sengketa yang ada dalam hukum penyelesaian sengketa internasional.⁷ Penyelesaian sengketa tersebut juga harus dilakukan secara damai lewat beberapa cara seperti melalui *negotiation*, penyelidikan fakta, *mediation*, *conciliation*, *arbitration*, penyelesaian melalui pengadilan, atau forum penyelesaian sengketa lain yang dipilih oleh para pihak dalam kesepakatan yang dibuat.

penyelesaian sengketa secara damai dengan cara-cara tersebut merupakan bentuk pemeliharaan terhadap perdamaian dan keamanan di dunia. Hal ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang berbunyi "*the parties to any dispute, the constituance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall first at all such a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choices*".

Collier. J., membagi metode penyelesaian sengketa secara damai menjadi 3 (tiga) kategori yaitu penyelesaian sengketa secara diplomatik, penyelesaian sengketa secara ajudikatif dan penyelesaian

sengketa melalui badan arbitrase atau pengadilan atau melalui lembaga seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau organisasi regional.⁸ Konsep penyelesaian sengketa sebenarnya luas. Isu sistematis penting dari penyelesaian sengketa melalui WTO adalah berkaitan dengan konsep hukum yang berlaku. Konsep hukum tersebut merupakan sistem norma hukum yang mengikat anggota WTO dan menyediakan pemulihan yang efektif kepada negara yang merasa dirugikan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan WTO. Ketentuan-ketentuan WTO adalah sub-sistem khusus dari hukum internasional dengan mekanisme penegakan khusus dan pemulihan khusus jika terjadi pelanggaran.⁹ Penyelesaian sengketa secara damai melalui WTO diatur dalam *Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes* (DSU).

WTO merupakan suatu organisasi atau lembaga yang mengatur secara khusus penyelesaian sengketa dagang yang timbul dalam kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Sistem perdagangan internasional yang ada dalam WTO berupa peraturan perdagangan internasional yang merupakan hasil persetujuan yang telah dicapai dalam suatu perundingan dan ditandatangani oleh negara-negara anggota WTO. Untuk itu aturan-aturan perdagangan internasional tersebut mengikat secara hukum dan harus dipatuhi oleh masing-masing negara yang telah menyetujui aturan tersebut sebelumnya dalam perjanjian perdagangan internasional. Peran dari WTO sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan dunia tersebut selaras dengan pandangan dari Clive Archer yang

⁷ Hasan Basri, "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO (World Trade Organization)", *Jurnal Hukum Academia*, Vol. 7., 2011, hlm. 35.

⁸ Abdulla Mohamed dan Miomir Todorovic, "Peaceful Settlement of Disputes", *Global Journal of Commerce & Management Perspective*, Vol. 1, No. 6, 2017, hlm. 11.

⁹ Gabrielle Marceau, "WTO Dispute Settlement and Human Rights", *European Journal of International Law*, Vol. 13, No. 4, 2002, hlm. 755.

mengemukakan mengenai teori peran organisasi internasional. Menurut Clive Arvher, pada dasarnya organisasi internasional memiliki 3 (tiga) peran yaitu:¹⁰

- a. Sebagai instrumen. Organisasi internasional berperan sebagai tempat bagi negara-negara anggotanya dalam mencapai suatu kepentingan dan tujuan tertentu yang berdasarkan pada tujuan politik luar negerinya.
- b. Sebagai arena. Organisasi internasional berperan sebagai tempat bertemu bagi negara-negara anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang sedang terjadi (masalah domestik suatu negara atau masalah internasional).
- c. Sebagai aktor. Organisasi internasional dapat membuat keputusannya sendiri atas suatu isu atau permasalahan tanpa dipengaruhi kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi tersebut.

WTO merupakan sebagai satu-satunya badan penyelesaian sengketa yang mengatur masalah perdagangan internasional, sehingga WTO memiliki peran sebagai “jalan” bagi suatu negara dalam rangka memperluas akses pasarnya.¹¹ Oleh karena itu, WTO sebagai organisasi internasional di bidang perdagangan internasional memiliki dua peran penting yang dapat diuraikan sebagai berikut:¹²

- a. Peran legislatif yaitu WTO sebagai organisasi atau lembaga internasional yang didalamnya terdapat berbagai persetujuan yang telah ditandatangani oleh anggotanya. Peran legislatif dari WTO hanya terbatas pada tindakan dalam hubungan perdagangan internasional yang terjadi di antara negara anggota WTO.
- b. Peran adjudikasi yaitu WTO berperan sebagai tempat bagi para anggotanya

untuk berkonsultasi dan berperan juga untuk mengadili permasalahan sengketa yang terjadi di antara negara-negara anggota WTO terkait peraturan dalam persetujuan di lingkup WTO.

Tentunya dalam menjalankan perannya tersebut WTO didukung oleh organ-organ penting didalamnya yang terdiri dari *Ministrial Conference, General Council, Council Trade in Goods, Council for Trade Related Aspect of International Property Right, Dispute Settlement Body (DSB)*, dan *Trade Policy Review*. Untuk organ yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara negara-negara anggota WTO adalah *Dispute Settlement Body (DSB)* yang merupakan perwujudan dari Dewan Umum. DSB merupakan satu-satunya badan penyelesaian sengketa yang ada dalam WTO yang mengatur dan menyelesaikan sengketa yang muncul dari persetujuan yang terdapat pada *final act*. Dengan kata lain, DSB mempunyai otoritas dalam menentukan *panels adopts* dan *appellate reports*, mempertahankan pengawasan dalam penerapan aturan-aturan dan rekomendasi serta memberikan kuasa dalam aturan pembalasan dalam hal-hal *non-implementation of recommendations*.¹³

Kedudukan dari WTO sebagai organisasi internasional yang memiliki kewenangan untuk penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para negara anggotanya tersebut diatur dalam Pasal 3 ayat (2) *Agreement Establishing the World Trade Organization*, yang kemudian untuk prosedur penyelesaian sengketa diatur lebih lanjut dalam *Annex 2 : Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes*. Sistem penyelesaian sengketa WTO ini dibentuk sebagai pembaharuan dan penyempurnaan dari sistem penyelesaian sengketa yang diatur

¹⁰ Dinda Larasati, “Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Pengungsi Suriah di Turki”, *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 4., No. 2, 2020, hlm. 192-193.

¹¹ Christophorus Barutu, *Seni Bersengketa di WTO*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 12.

¹² Dyan F. D. Sitanggang, “Posisi, Tantangan, Dan Prospek Bagi Indonesia dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO”, *Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 95.

¹³ Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo., hlm. 252.

dalam *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Mengenai tahapan penyelesaian sengketa melalui WTO antara lain yaitu:

a. Konsultasi (*Consultation*)

Tahap pertama dalam penyelesaian sengketa di WTO adalah konsultasi (Pasal 4 DSU). Untuk pengefektifan konsultasi maka negara-negara anggota WTO harus ikut berpartisipasi dan terlibat dalam memberikan pertimbangan yang layak sekaligus memberikan kesempatan yang sama kepada pihak lain dalam hal berkonsultasi jika negara tersebut mengajukan permintaan konsultasi. Negara anggota yang terhadapnya diminta untuk berkonsultasi harus memberikan persetujuan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak menerima permintaan konsultasi. Pelaksanaan konsultasi harus dilakukan dengan dasar itikad baik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal permintaan konsultasi. Jika dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari atau bahwa konsultasi dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau melebihi dari jangka waktu yang telah disetujui bersama, maka negara yang meminta konsultasi dapat secara otomatis mengajukan permohonan untuk membentuk panel (Pasal 4:3 DSU). Permintaan berkonsultasi tersebut harus diberitahukan kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) *Council* dan komite-komite yang relevan oleh negara yang meminta diadakannya konsultasi serta konsultasi tersebut harus dibuat secara tertulis (Pasal 4:4 DSU).¹⁴

b. Pembentukan Panel

Apabila konsultasi gagal, maka *“the complaining member”* atau negara yang mengajukan konsultasi memiliki hak secara otomatis untuk mengajukan permohonan kepada DSB untuk

membentuk Panel, kecuali DSB secara konsensus memutuskan untuk menolak permohonan pembentukan panel (Pasal 6:1 DSU). DSB membentuk panel selambat-lambatnya pada sidang kedua dari permintaan panel dan panel harus dibentuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.¹⁵

c. Prosedur Panel

Apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan permasalahannya, maka panel harus mengajukan submisi-submisi temuannya dalam bentuk tertulis yang memuat fakta-fakta, penerapan ketentuan-ketentuan dan dasar alasannya serta membuat rekomendasi-rekomendasi. Apabila sengketa telah mencapai penyelesaian maka laporan panel hanya berisi gambaran ringkas permasalahan dan menyatakan telah dicapainya penyelesaiannya (Pasal 12:7 DSU). Jangka waktu pemeriksaan laporan panel tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan dan untuk kasus-kasus yang mendesak termasuk yang berkaitan dengan barang-barang yang mudah rusak, maka jangka waktu yang ditentukan adalah 3 (tiga) bulan (Pasal 12:8 DSU).¹⁶ Dengan demikian tahap ini merupakan periode dimana panel melaksanakan pengajuan terhadap masalah, *Term of reference* (ToR) dan komposisi panel disetujui.

d. Pengesahan Laporan Panel

Waktu yang diperlukan untuk DSB untuk mempertimbangkan laporan Panel adalah 20 (dua puluh) hari setelah diberitahukan kepada anggota (Pasal 16:1 DSU). Negara-negara anggota yang keberatan atas laporan dari Panel harus mengemukakan alasannya secara tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum pertemuan DSB diadakan dalam rangka mempertimbangkan laporan panel (Pasal 16:2 DSU). Laporan panel sebagai hasil akhir dari proses

¹⁴ Imawan Dicky Prasudhi, *Op.Cit.*, hlm. 37.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 38.

¹⁶ *Ibid.*

pemeriksaan wajib secara otomatis disahkan oleh DSB dalam waktu 2 (dua) bulan sejak laporan dikeluarkan, kecuali salah satu pihak menyatakan naik banding atau DSB secara konsensus menetapkan untuk tidak mengesahkan laporan tersebut. Total waktu yang disediakan bagi DSB untuk mengesahkan keputusan panel apabila tidak ada banding adalah tidak lebih dari 9 (sembilan) bulan sejak pembentukan panel, ditambah 3 (tiga) bulan jika panel bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 12:9 DSU. Namun, jika ada proses banding, maka ditambah 1 (satu) bulan dari maksimum 12 (dua belas) bulan tadi jika Badan Banding bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 17:5 DSU.¹⁷

- e. *Peninjauan Kembali (Appellate Review)* Mekanisme penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui WTO memberikan kemungkinan penarikan terhadap salah satu pihak dalam berlangsungnya suatu panel. Semua permohonan akan didengar oleh badan peninjau yaitu "*Appellate Body*" yang dibentuk oleh *Dispute Settlement Body*. *Appellate Body* terdiri dari 7 (tujuh) orang yang merupakan perwakilan dari keanggotaan WTO yang akan melayani dalam termin 4 (empat) tahun. 3 (Tiga) orang dari *Appellate Body* dalam hal ini mendengarkan permohonan-permohonan. Mereka dapat membela, mengubah, atau membatalkan hasil kesimpulan panel sesuai aturan, tetapi pengajuan permohonan tidak lebih dari 60 (enam puluh) sampai 90 (sembilan puluh) hari. 30 (Tiga puluh) hari setelah pengeluaran, laporan dari *Appellate Body* harus diterima oleh DSB dan tanpa syarat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Jika tidak, maka konsensus akan diberlakukan terhadap pengesahan ini.¹⁸

- f. *Implementasi (Implementation)*

Pada pertemuan DSB yang dilangsungkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari adopsi panel, pihak yang bersangkutan harus menyatakan niat untuk menghargai implementasi rekomendasi-rekomendasi. Apabila hal tersebut tidak berguna untuk segera menyetujui, anggota akan diberikan suatu periode waktu yang beralasan yang ditentukan oleh DSB. Namun, jika hal tersebut gagal dalam jangka waktu yang telah ditentukan, diwajibkan untuk menentukan kompensasi yang dapat diterima kedua belah pihak yang bersengketa. Jika dalam 20 (dua puluh) hari tidak ada kompensasi yang memuaskan yang dapat disetujui, penggugat dapat memohon otoritas dari DSB untuk meneguhkan konsesi-konsesi atau obligasi-obligasi terhadap pihak tergugat.¹⁹

Dengan adanya ketentuan yang mengatur perihal perdagangan di dalam WTO, yang dapat dijadikan sebagai patokan bagi anggotanya dalam menjalankan perdagangan internasional dan juga terdapat ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang diatur dalam DSU, maka diharapkan permasalahan atau sengketa yang timbul dari akibat adanya aktivitas perdagangan internasional dapat diselesaikan melalui cara damai tanpa merugikan salah satu pihak serta dapat menciptakan iklim perdagangan yang sehat bagi para negara-negara anggota WTO.

Pada dasarnya ketentuan pengaturan dalam WTO mengenai penyelesaian sengketa hampir sama, baik itu untuk negara maju maupun negara berkembang. Akan tetapi, terdapat beberapa ketentuan pengaturan khusus yang hanya berlaku bagi penyelesaian sengketa di negara berkembang. Para anggota WTO harus memberikan perhatian khusus kepada

¹⁷ *Ibid*, hlm. 39.

¹⁸ Syahmin AK., *Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Pasar Bebas (Diktat Perkuliahan)*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sjakgyakirti, 2005, hlm. 54.

¹⁹ *Ibid*.

negara berkembang jika penyebab dari sengketa yang terjadi adalah kebijaksanaan yang diambil oleh negara berkembang.²⁰

2. Kekuatan Hukum dan Efektivitas Pelaksanaan Putusan DSB serta Tindakan Retaliasi dalam upaya Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional melalui WTO

Dispute Settlement Body merupakan satu-satunya badan penyelesaian sengketa dalam WTO yang menyelesaikan sengketa dengan mekanisme judicial (*adjudicatory*), sama seperti peradilan internasional pada umumnya. Prosedur dan putusan dari lembaga penyelesaian sengketa internasional yang bersifat yudisial (*adjudicatory*) pada umumnya bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa. Untuk itu, dalam penyelesaian sengketa dagang internasional melalui WTO, yurisdiksi dari DSB juga bersifat mengikat dan memaksa bagi para anggota WTO yang sedang berperkara sehingga wajib dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa.

Ketentuan Pasal 3:7 DSU mengatur bahwa ketika pihak-pihak yang bersengketa tidak mendapat solusi yang disepakati bersama, maka tujuan dari penyelesaian sengketa adalah untuk mengamankan atau menjamin ditariknya atau dibatalkannya tindakan terkait yang terbukti tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang berasal dari salah satu perjanjian yang tercakup dalam WTO.²¹ Ketika Panel atau badan banding menyimpulkan bahwa suatu tindakan tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam WTO, maka Panel atau Badan Banding akan merekomendasikan bahwa anggota yang bersangkutan untuk menyesuaikan tindakannya agar sejalan dengan ketentuan WTO.²²

Ketentuan-ketentuan dalam WTO merupakan hasil kesepakatan dari para negara anggota yang berbentuk perjanjian internasional. Oleh karena itu, dari kesepakatan terhadap perjanjian dibawah WTO, timbul suatu konsekuensi hukum bahwa ketentuan-ketentuan dalam WTO berlaku mengikat dan harus dipatuhi oleh semua negara anggota. Ketentuan tersebut mengandung kewajiban bagi setiap negara anggota WTO untuk menahan diri dari melakukan tindakan yang tidak sejalan dengan WTO. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa laporan atau putusan dan rekomendasi dari Panel atau Badan Banding memberikan kewajiban bagi pihak yang dinyatakan melanggar ketentuan WTO untuk menghentikan tindakan-tindakan yang tidak sejalan atau inkonsisten dengan ketentuan-ketentuan dalam WTO. DSU juga dalam hal ini menegaskan bahwa setiap anggota yang tidak menjalankan putusan dan rekomendasi dari Panel atau Badan Banding diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada negara pelapor atau mungkin negara tersebut akan menerima tindakan pembalasan (*retaliatory countermeasure*).²³ Ketentuan Pasal 21:6 DSU mencerminkan bahwa putusan atau rekomendasi DSB tersebut bersifat mengikat. Apabila para pihak yang dibebankan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ternyata gagal atau tidak melaksanakannya, maka pihak lain berhak meminta kepada DSB untuk menanggukhan konsesi atau kewajiban-kewajiban lainnya terhadap pihak lainnya itu (Pasal 22:1 DSU).²⁴

Namun, sebagian ahli ekonomi dan dalam berbagai literatur tentang sistem perdagangan internasional, melihat bahwa sistem penyelesaian sengketa WTO yang dilaksanakan oleh DSB melalui lembaga

²⁰ Hasan Basri, *Op.Cit.*, hlm. 41.

²¹ Pasal 3:7 Annex 2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes.

²² Pasal 19:1 Annex 2 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes.

²³ Pasal 3:7 dan Pasal 21:6 Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes.

²⁴ Achyadini Fairuz, An An Chandrawulan, dan Lailani Rafianti, "Peluang dan Tantangan Penggunaan Hak Retaliasi dalam Kerangka Dispute Settlement Understanding (DSU) World Trade Organization (WTO), *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 185.

panel dan Badan Banding dianggap sebagai suatu sistem sanksi yang disebut sebagai “*encourage punishment*”. Berkaitan dengan permasalahan sanksi ini, Donald McRae berpandangan bahwa meskipun bentuk hukuman atau sanksi merupakan bagian dari penyelesaian sengketa melalui WTO, tetapi peranannya sangatlah kecil dan bukan menjadi tujuan utama dari sistem penyelesaian sengketa WTO serta juga bukan merupakan sesuatu yang mampu dijalankan oleh sistem penyelesaian sengketa internasional lainnya. Untuk itu perlu dicermati lebih lanjut mengenai tujuan utama dari hukuman atau sanksi yang ada dalam penyelesaian sengketa melalui WTO. Tidak ada dasar yang menunjukkan bahwa hukuman atau sanksi merupakan tujuan utama dari sistem penyelesaian sengketa yang ada dalam WTO.²⁵

Pasal 3:2 DSU memang menjelaskan tujuan dari sistem penyelesaian sengketa, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik bahwa hukuman merupakan tujuan utama dari penyelesaian sengketa WTO. Pasal 3:2 DSU menyebutkan bahwa “*Sistem penyelesaian sengketa WTO adalah elemen sentral dalam memberikan keamanan dan prediktabilitas sistem perdagangan multilateral. Anggota WTO mengakui bahwa sistem penyelesaian sengketa berfungsi untuk menjaga hak dan kewajiban Anggota berdasarkan perjanjian yang tercakup, dan untuk memperjelas ketentuan yang ada dari perjanjian tersebut sesuai dengan aturan kebiasaan interpretasi hukum internasional publik. Rekomendasi dan keputusan DSB tidak dapat menambah atau mengurangi hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian yang tercakup*”.²⁶

Penyelesaian sengketa di WTO jika dipahami memiliki tujuan yang berbeda. Dalam sistem penyelesaian sengketa WTO

memuat aturan-aturan yang memutuskan apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggotanya tersebut melanggar ketentuan-ketentuan dalam WTO atau tidak. Jika tindakan dari anggota WTO tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang ada maka anggota tersebut harus menyesuaikan tindakannya tersebut agar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam WTO sehingga pelanggaran dapat diatasi. Dari hal tersebut, dapat terlihat bahwa sistem penyelesaian sengketa dalam WTO menunjukkan proses yang lebih mengarah pada litigasi domestik atau sipil, bukan untuk kepentingan penegakan hukum pidana yang berusaha menemukan pelaku dan memberikan sanksi terhadapnya.

Terlepas dari hal tersebut, adapun keberadaan sanksi dalam sistem penyelesaian sengketa melalui WTO merupakan kenyataan yang harus diterima, jika anggota tidak mematuhi dan melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam WTO, maka terdapat kemungkinan diusahakan kompensasi atau perizinan kepada retaliasi. Disinilah hukum berlaku. Namun, fokus dan tujuan utama dari sistem penyelesaian sengketa WTO adalah berusaha untuk memberikan sejumlah bentuk penataan kembali sikap patuh dari negara-negara anggota WTO terhadap ketentuan-ketentuan WTO agar tindakannya tersebut sesuai atau sejalan dengan ketentuan yang ada dan bukan hanya difokuskan untuk memberikan penghukuman atau sanksi bagi pelaku pelanggaran.²⁷

Apabila negara yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan WTO tersebut tidak mematuhi putusan panel dengan tidak menyesuaikan tindakannya agar sesuai atau sejalan kembali dengan aturan WTO, maka, tindakan retaliasi dapat digunakan. Tindakan retaliasi adalah upaya dalam penyelesaian sengketa dagang internasional dalam ranah WTO sebagai

²⁵ Maslihati Nur Hidayat, “Analisis tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal”, *Lex Jurnalica*, Vol. 11, No. 2, 2014, hlm. 164.

²⁶ Lorand Bartels, “Applicable Law in WTO Dispute Settlement Proceedings”, *Journal of World Trade*, Vol. 35, No. 3, 2001, hlm. 506.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 165.

kompensasi atau ganti rugi yang diterapkan dalam bentuk konsesi atau akses pasar. Tindakan retaliasi atau tindakan pembalasan dilakukan oleh suatu negara sebagai akibat dari tidak tercapainya kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa dagang internasional.²⁸ Berdasarkan Pasal 22:3 DSU, retaliasi dibagi menjadi tiga jenis yang dapat diuraikan sebagai berikut:²⁹

a. *Pararell Retaliation*

Negara penuntut harus melakukan retaliasi pada negara pelanggar dalam sektor perdagangan yang sama dalam hal terjadinya sebuah pelanggaran. Retaliasi jenis ini tidak terbatas menaikkan tarif bagi komoditas sejenis, tetapi juga bisa dalam bentuk meminta ganti rugi berupa sejumlah uang yang setara dengan nominal dari jumlah kerugian.

b. *Cross-sector Retaliation*

Apabila tindakan retaliasi dalam sektor yang sama dalam hal ini terbukti tidak efektif maka negara penuntut dapat melakukan tindakan retaliasi terhadap negara pelanggar dalam sektor berbeda dibawah perjanjian yang sama.

c. *Cross-agreement Retaliation*

Apabila situasi dianggap cukup serius dan tindakan retaliasi beda sektor dianggap tidak efektif, maka negara penuntut dalam hal ini dapat melakukan tindakan retaliasi terhadap negara pelanggar dalam perjanjian perdagangan yang berbeda.

Penggunaan hak retaliasi, pada dasarnya berkaitan dengan kepatuhan (*compliance*) dari negara-negara anggota terhadap rekomendasi dari Panel atau *Appellate Body*. Bagi WTO pilihan yang ada jika hal tersebut terjadi yaitu negara yang dinyatakan bersalah harus segera mengadakan perundingan dengan negara-

negara yang menggugat untuk menentukan kompensasi yang dapat disepakati bersama.³⁰ Jika dalam 20 (dua puluh) hari kesepakatan kompensasi tidak tercapai, maka pihak penggugat dapat meminta izin kepada DSB untuk menerapkan sanksi dagang terbatas tersebut (menunda konsesi atau kewajiban) terhadap pihak lainnya. Tindakan Retaliasi sebagai salah satu jalan pemulihan hak bagi pelanggaran ketentuan WTO ini, diharapkan dapat menjadi suatu upaya dalam memastikan penarikan tindakan dari negara pelanggar yang tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam WTO.

Dalam praktiknya tindakan retaliasi ini sulit dilaksanakan dan tidak mencapai tujuannya sebagai upaya pemulihan hak karena mengingat terdapat perbedaan kemampuan secara ekonomi di antara anggota-anggota WTO. Retaliasi ini sulit dilaksanakan jika negara yang lemah secara ekonomi bersengketa dagang dengan negara yang kuat secara ekonomi seperti yang terdapat dalam kasus *Korea – Anti Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*.

Dalam kasus ini negara yang terlibat adalah Indonesia dengan Korea Selatan yang terjadi karena adanya tuduhan dumping yang dilayangkan oleh Korea Selatan terhadap Indonesia. Putusan panel DSB menilai bahwa Korea Selatan telah melakukan kesalahan dalam pembuktian adanya praktik dumping yang dilakukan oleh Indonesia dan memberikan beberapa sanksi pada Korea Selatan.³¹ Pertimbangan yang dilakukan oleh panel dalam memberikan putusan adalah merekomendasikan Korea Selatan harus memperbaiki ketentuan-ketentuan yang dibuatnya untuk dikembalikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian WTO.³²

²⁸ Lona Puspita, "Upaya Penerapan Retaliasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui World Trade Organization (WTO)", *Jurnal Normative*, Vol 5, No. 2, 2017, hlm 53-63.

²⁹ Achyadini Fairuz, An An Chandrawulan, dan Lailani Rafianti, *Op.Cit.*, hlm. 186.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 186.

³¹ Meliyani Sidiqah, "Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan", *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 80.

³² *Ibid.*, hlm. 90.

Sikap dari Indonesia adalah menerima putusan tersebut, sedangkan sikap dari Korea Selatan adalah menolak untuk melaksanakan putusan panel. Sikap dari Korea Selatan tentunya menimbulkan kerugian yang besar bagi Indonesia dalam jangka waktu yang tidak pasti sampai Korea Selatan menyesuaikan kembali ketentuannya sesuai dengan perjanjian WTO.

Tindakan retaliasi memang dapat dilakukan oleh Indonesia dalam kasus tersebut berdasarkan Pasal 22 DSU. Akan tetapi, sesuai dengan pandangan yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan bahwa Indonesia tidak boleh sembarangan membuat pernyataan untuk melakukan retaliasi karena dikhawatirkan akan menurunkan martabat Indonesia di kancah perdagangan internasional jika Indonesia tidak mampu melakukan tindakan retaliasi tersebut.³³ Oleh karena itu, Indonesia tidak melakukan tindakan retaliasi atas Korea Selatan.

Dari kasus *Korea – Anti Dumping Duties on Imports of Certain Paper from Indonesia*, dapat terlihat bahwa tindakan retaliasi yang dilakukan oleh negara berkembang terhadap negara maju dapat menimbulkan hambatan-hambatan perdagangan internasional dan resiko timbulnya kerugian bagi negara berkembang, sedangkan disisi lain tindakan retaliasi tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap negara maju.

Retaliasi tidak akan efektif jika penerapan retaliasi diterapkan oleh negara berkembang kepada negara maju karena tidak akan menimbulkan efek jera. Untuk itu, dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan retaliasi, negara-negara khususnya negara berkembang harus sebijak mungkin dalam mengambil langkah retaliasi dengan mempertimbangan keuntungan dan kemungkinan resiko kerugian perdagangan yang ditimbulkan. Hal ini disebabkan karena

ketergantungan dari negara-negara berkembang terhadap mitra dagang dari negara-negara maju.³⁴ Menurut pengamat ekonomi mengenai tindakan retaliasi bahwa tindakan ini bertentangan dengan ide perdagangan bebas yang ingin diciptakan oleh WTO karena penangguhan konsesi dapat berakibat pada bertambahnya *trade barriers*.³⁵

Tentunya dari hal tersebut dapat dipahami bahwa retaliasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kekuatan ekonomi dari suatu negara, sehingga WTO sudah seharusnya menyikapi hambatan-hambatan dalam penerapan upaya retaliasi tersebut. Misalnya dengan membuat perjanjian yang dibuat secara khusus untuk mengatur mekanisme pelaksanaan retaliasi agar pelaksanaannya dalam praktik di lapangan dapat berjalan secara efektif.

Dari keseluruhan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa sistem penyelesaian sengketa melalui WTO merupakan sistem penyelesaian sengketa yang mengagumkan, tetapi dibutuhkan perbaikan-perbaikan melalui pemikiran kritis untuk menyelesaikan kendala-kendala yang ada.³⁶ Hal demikian dilakukan agar aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa yang disediakan oleh WTO bagi para anggotanya dapat diterima oleh seluruh pihak dan diharapkan dapat terciptanya keadilan bagi para pihak yang sedang bersengketa.

D. Penutup

Mekanisme penyelesaian sengketa melalui WTO merupakan peran adjudikasi dari WTO sebagai organisasi perdagangan dunia yang tahapan-tahapan penyelesaian sengketa terdiri dari konsultasi, pembentukan panel, prosedur panel, pengesahan laporan panel, peninjauan kembali, dan implementasi.

Sistem penyelesaian sengketa WTO merupakan bentuk pembaharuan dan

³³ *Ibid.*, hlm. 91.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Maslihati Nur Hidayat, *Op.Cit.*, hlm. 165.

³⁶ William J. Davey, "Compliance Problems in WTO Dispute Settlement", *Cornell International Law Journal*, Vol. 42, No. 1, 2009, hlm. 128.

penyempurnaan dari sistem penyelesaian sengketa yang diatur dalam GATT. Kemajuan berupa pembaharuan dan penyempurnaan tersebut seperti terdapatnya suatu sistem penyelesaian sengketa yang terpadu dengan ketentuan aturan dan prosedur yang jelas dengan terbentuknya *Understanding on Rules of Disputes* (DSU) yang juga sudah dilengkapi semacam pengadilan banding, apabila suatu negara tidak setuju dengan sanksi yang dijatuhkan terhadapnya oleh keputusan WTO melalui putusan Panel. Selain itu kemajuan ini juga terlihat dengan dibentuknya suatu badan khusus untuk menangani penyelesaian sengketa yang terjadi di antara negara-negara anggota WTO yaitu *Dispute Settlement Body* (DSB).

Penyelesaian sengketa dagang internasional melalui WTO tidak akan berjalan sebagaimana yang seharusnya jika negara-negara yang bersengketa terutama pihak yang kalah, tidak mematuhi putusan WTO yang dikeluarkan melalui Panel dan Badan Banding. Tentunya putusan tersebut harus dipatuhi karena bersifat mengikat bagi para pihak yang bersengketa, tercermin dalam Pasal 21:6 DSU. Jika pihak-pihak yang dibebankan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu ternyata gagal atau tidak melaksanakan beban kewajiban tersebut, maka pihak lain memiliki hak untuk meminta kepada DSB menanggihkan konsesi atau kewajiban-kewajiban lainnya terhadap pihak lainnya itu.

Disamping itu, aturan maupun prosedur penyelesaian sengketa yang telah ada dalam DSU, dalam hal ini juga harus diupayakan agar diperbaiki dan disempurnakan. Hal ini tentunya dilakukan agar terwujudnya sistem penyelesaian sengketa yang memuaskan bagi semua pihak, baik mengenai aturannya, prosedurnya, maupun hasil penyelesaian sengketa yang didapat Melalui WTO. Dengan demikian, kendala-kendala seperti harus adanya pengaturan pelaksanaan putusan DSB agar dapat diterapkan secara

efektif dan juga harus ada pengaturan secara khusus mengenai mekanisme retaliasi dalam DSU harus segera diatasi agar pihak yang memang benar-benar dirugikan dapat terjamin haknya, sehingga sistem penyelesaian sengketa melalui WTO dapat memberikan keadilan, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Christophorus Barutu, *Seni Bersengketa di WTO*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Syahmin AK., *Hukum Dagang Internasional (Dalam Kerangka Studi Analitis)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Syahmin AK., *Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Pasar Bebas (Diktat Perkuliahan)*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sjakgyakirti, 2005.

Dokumen Lain

- Abdualla Mohamed dan Miomir Todorovic, "Peaceful Settlement of Disputes", *Global Journal of Commerce & Management Perspective*, Vol. 6, No. 1, 2017.
- Achyadini Fairuz, An An Chandrawulan, dan Lailani Rafianti, "Peluang dan Tantangan Penggunaan Hak Retaliasi dalam Kerangka Dispute Settlement Understanding (DSU) World Trade Organization (WTO)", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Anne Peters, "International Dispute Settlement: A Network of Cooperational Duties", *European Journal of International Law*, Vol. 14, No. 1, 2003.
- Dinda Larasati, "Peran ILO dalam Mengatasi Masalah Pekerja Pengungsi Suriah di Turki", *Indonesian Journal of International Relations*, Vol. 4., No. 2, 2020.

- Dyan F. D. Sitanggang, "Posisi, Tantangan, Dan Prospek Bagi Indonesia dalam Sistem Penyelesaian Sengketa WTO", *Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 1, 2017.
- Gabrielle Marceau, "WTO Dispute Settlement and Human Rights", *European Journal of International Law*, Vol. 13, No. 4, 2002.
- Hasan Basri, "Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional dalam Kerangka WTO (World Trade Organization)", *Jurnal Hukum Academia*, Vol. 7, 2011.
- Imawan Dicky Prasudhi, "Penanganan Sengketa Perdagangan Internasional Melalui WTO (World Trade Organization)", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 3, 2007.
- Lona Puspita, "Upaya Penerapan Retaliasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional Melalui World Trade Organization (WTO)", *Jurnal Normative*, Vol 5, No. 2, 2017.
- Lorand Bartels, "Applicable Law in WTO Dispute Settlement Proceedings", *Journal of World Trade*, Vol. 35, No. 3, 2001.
- Maslihati Nur Hidayat, "Analisis tentang Sistem Penyelesaian Sengketa WTO: Suatu Tinjauan Yuridis Formal", *Lex Jurnalica*, Vol. 11, No. 2, 2014.
- Meliyani Sidiqah, "Retaliasi Indonesia Atas Tuduhan Dumping Terhadap Korea Selatan", *Wawasan Yuridika*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- William J. Davey, "Compliance Problems in WTO Dispute Settlement", *Cornell International Law Journal*, Vol. 42, No. 1, 2009.

Dokumen Hukum

Piagam PBB.

Agreement of Establishing the World Trade Organization.

General Agreement on Tariffs and Trade.

Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes.